BAB II

TINJAUAN UMUM NIKAH BEDA AGAMA

A. Pengertian Nikah Beda Agama

Pernikahan beda agama atau bisa disebut juga pernikahan antar agama adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Pernikahan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuam non muslim. Permikahan antar agama ini kadangkala disebut "pernikahan campuran" (*mix marriage*). [1]

Sedangkan menurut para ahli menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain datang dari I Ketut Mandra, SH dan I ketut Artadi SH yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan menurut Abdurrahman, menyatakan bahwa perkawian antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda

[1]Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar agma menurut Al-qur'an dan Hadis* Vol. 15 (Jakarta: PBB UIN, 2003), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu dengan yang lainnya. Dari rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para sarjana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya. [2]

Sedangkan penelitian ini berfokus pada pernikahan beda agama antara orang Islam dan non-muslim. Lalu siapa saja non-muslim itu, non-muslim yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kafir, musyrik dan *ahl al-Kitab*

B. Term-term Non-Muslim

1. Kafir

Kafir berasal dari kata *kufr*, dan pelakunya disebut kafir, yang mempunyai arti menutupi atau menyembunyikan, sehingga tidak kelihatan lagi. Prof. Dr. Hamka menjelaskan *kufr* yaitu bahwa di dalam hati seseorang masih mempunyai tempat untuk menerima kebenaran, namun ruangan yang seharusnya bisa terbuka dengan baik itu ditutupinya.[3]

Secara terminologi kufur memiliki makna bermacam-macam, diantara lain bermakna menutupi, menghapus, dalam al-Qur'ān kata kerja lampau kata kufur dinisbatkan kepada komunitas kafir Makkah dan apabila dihubungkan dengan literature pra-Islam, istilah kufur lebih mengarah kepada konotasi tidak bersyukur. Sehingga kata kafir menurut asalnya lawan dari kata syakir, yakni orang yang berterima kasih. Seorang kafir berarti seorang yang mengingkari terhadap karunia Tuhan. Sikap tidak bersyukur yang berkaitan dengan rahmat dan kebaikan tuhan dijelaskan dengan ungkapan mendustakan

[2]O.S, Eoh, Sh, MS, Perkawinan Antar Agama, 36
[3]Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid 1* (Singapura: Puataka Nasional PTE LTD, 2007), 121-122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan. Yang perlu diketahui setelah lahirnya Islam pengertian kufur semakin berkembang namun dalam konteks keagamaan Islam pengertian kufur ini adalah lawan dari Iman, berarti menolak atau menutupi kebenaran dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya.[4]

Dan berikut ini beberapa term *kufr* yang terdapat dalam Al-Qur'ān, di antaranya:

1. Kafir (*kufr*) ingkar, yakni seseorang yang mengingkari Allah dengan hati dan lidahnya sebagai berikut:
   a. Kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan.[5]Hal ini digambarkan dalam Al-Qur'ān Surat Hud: 60

   .....إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ

   Ingatlah, sesungguhnya kaum 'Ad itu kafir kepada Rabb mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum 'Ad (yaitu) kaum Huud itu.[6]

   b. Mengingkari Keesaan Allah, sebagaimana dijelaskan dalm surat Al-Maidah: 73[7]

   لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

   Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Ilah (yang kelak berhak disembah) selain Ilah Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.[8]

---

[4]Harifudin Cawidu, *Konsep kufr dalam al-qur'ān, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991) cet.1, 33
[5]Ibid., 105-107
[6]Al-Qur'ān, Surat Hud [11]: 60
[7]Harifudin Cawidu, *Konsep kufr*, 121
[8]Al-Qur'ān, surat surat Al-Maidah [5]: 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengingkari kitab Allah (Al-Qur'ān) seperti tercantum dalam surat Al-Fushshilat: 41

إِنَّالَّذِينَكَفَرُوابِالذِّكْرِلَمَّاجَاءَهُمْوَإِنَّهُلَكِتَابٌعَزِيزٌ

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'ān ketika Al-Qur'ān itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al-Qur'ān itu adalah kitab yang mulia.[9]

2. Kafir *(kufr) juhud*, mengakui dengan hati adanya Tuhan dan ajaran yang Rasul bawa, tetapi mengikrarkan imannya dengan lidah[10] Al-Baqarah: 89

فَلَمَّاجَاءَهُمْمَّاعَرَفُواْكَفَرُواْبِهِ

Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya.[11]

3. Kafir *(kufr) nifaq*, artinya seseorang yang bersikap ambivalen, yaitu pada lahirnya ia beriman kepada Allah (mukmin) tapi di dalam hati ia kafir (ingkar). Orang semacam ini diancam oleh Allah dengan azab yang paling pedih dengan menempatkannya di dasar neraka yang paling bawah.[12] (QS. Al-Maidah: 41)

يَاأَيُّهَاالرَّسُولُلاَيَحْزُنكَالَّذِينَيُسَارِعُونَفِيالْكُفْرِمِنَالَّذِينَقَالُوٓاْآمَنَّابِأَفْوَاهِهِمْوَلَمْتُؤْمِنقُلُوبُهُمْ.

Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman", padahal hati mereka belum beriman;...[13]

---

[9]Al-Qur'ān, surat Al- Fushshilat [41]: 41
[10] Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr*,121
[11]Al-Qur'ān, surat Al-Baqarah [2]: 89
[12] Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr*, 124
[13]Al-Qur'ān, surat Al-Maidah [5]: 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kafir *(kufr) al-Irtida*, istilah *irtidad* atau *riddat* yang berakar dari kata *radd*, secara etimologi berarti kembali. Dari segi terminologi dapat diartikan kembali kepada kekafiran sebelumnya atau tidak.[14]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً

> Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya , maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.(QS.4:137).[15]

Seperti yang telah diuraikan istilah kafir, maka term ini juga menimbulkan pemaknaan yang beragam, sebab term ini mencakup makna yang luas, yang di dalamnya terdapat term spesies yang arti dan maknanya berbeda antara yang satu dari yang lainnya. Umumnya ulama mengartikan kafir dengan pengingkaran terhadap Allah, para Rasul beserta semua ajaran yang mereka bawa, dan hari akhirat.[16] Al-Qur'ān sendiri menggunakan term kafir untuk beragam kelompok, yakni kepada orang-orang kafir sebelum keRasulan Muhammad, kepada orang-orang kafir Mekah yang mengingkari Allah dan melecehkan Nabi, kepada orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah, kepada orang-orang yang mencari pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah, kepada orang-orang yang tidak mau mengambil i'tibar dan cinta dunia dan kepada orang-orang yang munafik dan murtad.

---

[14]Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr*,150
[15]Al-Qur'ān, surat An-nisaa' [4]: 137
[16]M. Quraish Shihab (Ed.), *Ensiklopedi alquran: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Bimantara, 1997), 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Musyrik*

Term musyrik adalah isim *fa'il* dari *asyraka, yusriku, isyarakan,* yang mengandung pengertian menjadikan seseorang atau sekutu.[17] Musyrik merupakan sebutan orang yang melakukan perbuatan syirik. Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma'dan sifat-Nya, atau pada salah satu diantaranya. Apabila ada yang menyakini bahwa Allah itu ada yang menciptakan maka dia musyrik. Dan barang siapa yang meyakini bahwa Allah itu serupa pada asma' dan sifat-Nya maka dia seorang musyrik.[18]

Para ulama membagi syirk kepada dua macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah mempersekutukan Tuhan dengan lainnya, sedangkan syirik kecil adalah melakukan suatu perbuatan khususnya amalan-amalan kegamaan bukan atas dasar ikhlas melainkan bertujuan untuk pamer . semata.[19]

Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul halal dan haram tentang siapa wanita musyrik itu. Menurut Yusuf Qardhawi wanita musyrik adalah perempuan yang menyembah berhala, seperti orang-orang musyrik arab terdahulu.[20]

Senada dengan pendapat Yusuf Qardhawi Quraish Shihab menjelaskan tentang makna musyrik tersebut. Musyrik merupakan sebutan orang yang melakukan perbuatan syirk. Yang dimaksud dengan *syirk* adalah

---

[17]M. Galib. M, *Ahlal-Kitab Makna dan Cakupannya,* (Jakarta: Paramadina, 1998), 69
[18]Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijry, *Hakikat Syirik dan Macam-macamnya* terj. Team Indonesia (Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), 1
[19]Harifudin Cawidu, *Konsep kufr* ,36
[20]Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram,* terj. Tim Kuadaran, Surabaya (Penerbit Jabal, 2007), 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah atau siapa yang melakukan aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah Swt dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian semua orang yang mempersekutukan Allah Swt dari sudut pandang ini adalah musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas, kalau mengikuti pandangan di atas adalah dikategorikan musyrik.[21]

Menurut Ibnu Kathir yang dimaksud dengan wanita musyrik Ini adalah para penyembah berhala, haram bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita musyrik. Jika yang dimaksudkan adalah kaum wanita musyrik secara umum yang mencakup semua wanita, baik dari kalangan *ahl al-kitab* maupun penyembah berhala,[22] maka Allah Ta'ala telah mengkhususkan wanita *ahl al-kitab* dalam QS. al-Maidah: 5. Perlu difahami pula mengapa menikah dengan wanita musyrik dilarang, bila dilihat dari konteks sejarah Nabi Muhammad, sebagaimana sejarah nabi-nabi lain yang mempunyai sejarah melelahkan dalam menegakkan monotheisme. Tidak hanya ajakan Nabi Muhammad pada monotheisme ditolak namun beliau bersama umat Islam awal terus-menerus dimusuhi hingga terpaksa hijrah ke Madinah.[23]

---

[21]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol. I (*Jakarta: Lentera Hati 2002), 577
[22]Ibn Katsir, *Tafsir al-*Qur'an al-Azim, terj. M. Abdul Ghoffar dkk, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2004), 427
[23]Dewi sukarti, *Perkawinan Antar* .,28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ahl al-Kitab*

Ahl al-Kitab (pemilik kitab) atau *al-ladhina utulkitab* (orang-orang yang diberikan kitab), mempunyai kedudukan tersendiri dalam al-Qur'ān. al-Qur'ān banyak menjelaskan tentang mereka, tentang sifat-sifat dan perilaku mereka, serta menyoroti sifat mereka terhadap Nabi Muhammad, Islam dan umat Islam pada umumnya. Dalam al-Qur'ān term *ahl al-Kitab* seringkali ditunjukkan kepada Yahudi dan Nasrani.[24]

Ahl al-Kitab adalah sebutan untuk penganut agama Yahudi dan Nasrani Karena pada masa itu Nabi Muhammad hanya berinteraksi terhadap kedua agama tersebut. Dua komunitas tersebut secara jelas diketahui mempunyai persambungan aqidah dengan kaum muslimin. Bahkan Allah sendiri menegaskan bahwa Bahkan Allah sendiri menegaskan bahwa al-Qur'ān datang untuk memberikan pembenaran terhadap sebagian ajaran Taurat (kitab suci agama Yahudi) dan Injil (kitab suci agama Nasrani) serta mengoreksi sebagian lainnya.[25]

وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ

> Dan ini (Al-Qur'ān) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al-Qur'ān) dan mereka selalu memelihara shalatnya.(QS.6:92)[26]

---

[24]Umi Sumbulah, *Islam dan ahlul Kitab Prespektif Hadis,* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 33
[25]M. Galib. M, *Ahlal-Kitab,* 3
[26]Al-Qur'ān, Surat Al-An'am [6]:92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'ān juga menginformasikan bahwa Nabi Isa mengajak agama Yahudi untuk mengikuti ajaran yang dibawanya, seperti tercantum dalam QS. Ash-Shaff [61]: 6

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Dan (ingatlah) ketika Isa putera Maryam berkata: "Hai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata".(QS.61:6)[27]

Dari penggalan ayat tersebut mempertegas bahwa penganut agama Yahudi dan Nasrani mempunyai persambungan aqidah dan sumber ajaran yang sama dengan umat Islam. Karena itu nabi Musa yang membawa agama Yahudi dan nabi Isa yang membawa agama Nasrani, juga diakui oleh umat Islam sebagai nabi dan Rasul Allah.[28]

Dalam Q.S. Al-Maidah ayat [5]: 5 menjelaskan tentang kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-Kitab*. Lalu siapa wanita *ahl al-Kitab* itu, pengertian *ahl al-Kitab* disini mengacu pada dua agama besar sebelum Islam yaitu Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang dikutip dari Ahmad Monib menurut Rasyid Ridha yang dimaksud *ahl al-Kitab* pada ayat ini adalah Majusi, Sabian, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Shinto. Mengapa

[27]Al-Qur'ān, Surat Ash-Shaff [61] :6
[28]M. Galib. M, *Ahlal-Kitab*, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian karena agama-agama mereka mengandung ajaran monoteisme (tauhid) sampai sekarang.[29]

Namun ada pula yang mengatakan bahwa agama Budha dan Hindu bukan termasuk *ahl al-Kitab.* Karena dalam pemahaman klasik agama Hindu, Budha, Sintho diklasifikasikan sebagai agama budaya atau agama *ardhī*(ciptaan manusia). Tetapi mereka para penganut agama Budha, Hindu pun menganggap dirinya sebagai agama samawi dan mendapat wahyu, sehingga mereka mempunyai kitab suci sesua pedoman hidup mereka.[30]

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip dari ahmad monib pernikahan dengan *ahl al-Kitab* itu boleh karena adanya persamaan antara prinsip antara dua agama (Yahudi dan Nasrani). tentang pengakuannya terhadap Tuhan, dan percaya kepada Nabi serta Hari akhir.[31]

Tetapi dalam hal menikahi *ahl-Kitab* secara pribadi Sayyid Quthḍ berpendapat dalam kitabnya tidak setuju dengan alasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya "saya tidak melihat kemusyrikan yang lebih besar dari pada wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa".[32]

C. Nikah Beda Agama dalam Hukum Indonesia

Hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh dalam ruang kosong, melainkan tumbuh dari

---

[29]Mohammad monib, Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta Pasangan Nikah Beda Agama,* (Gramedia Pustaka Utama 2008), 101-102
[30]Umi Sumbulah, *Islam dan,. 32*
[31]Mohammad monib, Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta*, 100
[32]Sayyid Quthḍ, 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya aturan-ataruan bersama. Karena itu hukum selalu mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, termasuk nilai adat, tradisi dan agama.[33]

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuahanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir bermakna bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk saling hidup bersama, sebagai suami isteri. Sedangkan "Ikatan batin" dapat dimaknai suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena tanpa adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh. [34]

Perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-undang No.1 Tahun 1974. UU ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk implementasinya dilengkapi peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan yang dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Ada sejumlah UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijadikan rujukan soal perkawinan beda agama. Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ikatan lahir bermakna bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat. Sedangkan ikatan batin dapat dimaknai suatu ikatan yang tidak dapat

[33]Mohammad monib, Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta, 100*
[34]Ibid., 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat namun harus ada karena tanpa adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh.[35]

Dalam Pasal ini menegasan bahwa perkawinan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayan itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[36]

1. Hukum Perkawinan Beda Agama dalam UUP

Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan:

Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Pasal 8 huruf (f) bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan, yang oleh agamanya atau peraturan lain yan berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

---

[35]Saleh, K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1992).14-15
[36]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsunkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaiman termaktub dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaran yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.

Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antar agama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam unadang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena UUP belum mengaturnya, maka peraturan peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan pekawinan campur (PPC). [37]

Di samping ketiga pendapat tersebut, ada kelompok yang berpandangan bahwa UUP perlu disempurnakan, mengingat adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu: 1) UUP tidak

[37]Abdul Halim Berkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 147 -148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur perkawinan beda agama, 2) masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan; 3) persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang, dan 4) kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia berpandangan bahwa UUP tidak perlu disempurnakan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut, sebab menurut mereka, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum perkawinan beda agama secara jelas dan tegas. Ungkapan ini ada benarnya, karena umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia merasa diuntungkan oleh Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut, karena dengan pasal tersebut tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara "sekuler", dan tertutup pula kemungkinan seorang wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki non muslim, demikian halnya perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, karena pernikahan tersebut dilarang (dianggap tidak sah) menurut hukum Islam. Sebenarnya, dengan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan beda agama tersebut, merupakan masalah penting bagi umat Islam karena peraturan perkawinan peninggalan Belanda (PPC) mengizinkan penduduk Indonesia untuk melakuan perkawinan beda agama. [38]

[38]Ibid., 150-152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Pernikahan Beda Agama menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)*

Kompilasi hukum Islam (KHI) disusun berdasarkan keputusan bersama Ketua Mahkama Agung dan Mentri Agama pada tanggal 21 maret 1985. Penyusunan KHI sendiri berlangsung kurang lebih enam tahun (1985-1991), dan pada tanggal 10 Juni 1991 berdasarkan intruksi presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, KHI dikukuhkan sebagai pedoman resmi bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

KHI merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk satu kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber pengambilan hukum berupa kitab fiqih yang dipakai para hakim untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena itulah muncul suatu gagasan tentang perlunya suatu hukum yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan dan rujukan bagi para hakim agama sekaligus langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.[39]

Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal.

1. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
   - Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
   - Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

[39]Mohammad monib, Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta*, 149-150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Seorang wanita yang tidak beragama Islam.[40]

2. Pasal 44 KHI;

”Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”[41]

Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan suatu pernikahan. Yang artinya bahwa orang Islam laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan non-muslim.[42]

[40]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993),.32
[41]Ibid., 33
[42]Ibid., 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id